



Sosialisasi Pengenalan Transaksi Riba yang Dilarang Secara Syariah bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga

Raden Hebat Kurnia

Universitas Islam Batanghari

Wina Sari Asmara

Universitas Islam Batanghari

Korespondensi penulis: aden.ebat@gmail.com

Abstract This community service activity aims to provide a deeper understanding for housewives regarding the concept, risks, and prohibition of usurious (riba-based) transactions from the perspective of Islamic economics. The background of this activity arises from the low level of public knowledge, especially among housewives, in distinguishing between conventional interest-based systems and Islamic economic systems that emphasize justice, balance, and blessings in financial transactions. The implementation method employed a participatory approach through lectures, counseling sessions, and interactive discussions to enhance participants' comprehension and engagement. The program took place in RT 12, Kampung Baru Village, Muara Tembesi District, Batang Hari Regency, and involved 20 participants from a local women's religious study group. The results showed a significant improvement in participants' understanding of the types and prohibitions of riba, as well as its negative impacts on social and economic life. Moreover, participants expressed greater awareness and commitment to applying Islamic economic principles in household financial management. Therefore, this activity contributes to strengthening community literacy in Islamic economics and promoting financial behavior aligned with Islamic values.

Keywords: housewives; Islamic economics; riba; socialization; transaction

Abstrak Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada ibu-ibu rumah tangga tentang konsep, bahaya, serta larangan transaksi riba dalam perspektif ekonomi syariah. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perbedaan antara sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga (riba) dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Metode pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui kegiatan ceramah, penyuluhan, serta diskusi interaktif agar peserta lebih mudah memahami dan mengaitkan materi dengan praktik kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan di RT 12 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, dan diikuti oleh 20 orang peserta dari kelompok ibu-ibu pengajian. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta tentang jenis-jenis riba, hukum larangan riba dalam Islam, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Peserta juga menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi rumah tangga mereka. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di tingkat masyarakat akar rumput.

Kata Kunci: ekonomi syariah; ibu rumah tangga; riba; sosialisasi; transaksi

Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan modern telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Namun, di sisi lain, praktik transaksi ribawi masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk pinjaman berbunga tinggi, sistem kredit konsumtif, maupun kerja sama keuangan yang tidak sesuai prinsip syariah. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya tingkat literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Padahal, ibu rumah tangga memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan keluarga dan menjadi pengambil keputusan dalam aktivitas ekonomi rumah

Received Oktober 10, 2025; Revised Oktober 30, 2025; November 08, 2025

* Raden Hebat Kurnia, aden.ebat@gmail.com

tangga. Ketidaktahuan terhadap bahaya riba dapat menjerumuskan keluarga pada ketidakberkahan ekonomi dan ketidakstabilan finansial. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya serta larangan riba dalam perspektif ekonomi syariah, agar masyarakat mampu menerapkan transaksi ekonomi sesuai nilai-nilai Islam.

Riba secara terminologis diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang diperoleh tanpa adanya risiko, usaha, atau kontribusi produktif, dan hal tersebut dilarang dalam Islam (Mannan, 1992). Larangan terhadap riba ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279, karena praktik riba menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, serta memperlebar kesenjangan sosial. Dalam sistem ekonomi syariah, prinsip dasar yang dijunjung tinggi adalah keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Menurut Chapra (2000), ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan umat dan pemerataan kesejahteraan. Beberapa penelitian terdahulu (Al Arif & Amalia, 2010; Rahman, 2016) menunjukkan bahwa rendahnya literasi ekonomi syariah menjadi salah satu penyebab utama praktik ribawi masih banyak dilakukan, baik secara sadar maupun tidak. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret melalui kegiatan edukatif dan sosialisatif di tingkat masyarakat.

Permasalahan utama dalam kegiatan ini adalah masih banyaknya masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, yang melakukan praktik pinjaman berbasis bunga tanpa memahami bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori riba. Minimnya pengetahuan dan sosialisasi mengenai konsep ekonomi syariah menyebabkan masyarakat cenderung mengikuti sistem ekonomi konvensional yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan syariah dan kurangnya pendampingan edukatif menjadi faktor yang memperparah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya riba.

Islam menegaskan bahwa seluruh transaksi ekonomi umat Muslim harus terbebas dari riba dan dilandasi prinsip keadilan serta tolong-menolong. Idealnya, masyarakat memahami dan menerapkan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tercipta keadilan ekonomi dan keberkahan. Namun secara realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik ribawi masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa praktik pinjam-meminjam dengan bunga merupakan bentuk riba yang diharamkan. Kesenjangan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi ekonomi syariah, agar masyarakat mampu memahami dan menghindari transaksi ribawi dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang riba dan dampaknya terhadap sistem ekonomi, namun sebagian besar bersifat teoritis dan berfokus pada sektor lembaga keuangan formal. Kebaruan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan edukatif langsung kepada ibu rumah tangga sebagai kelompok sasaran utama. Pendekatan ini bersifat partisipatif dan aplikatif, di mana peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi dan simulasi penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata dalam membangun kesadaran dan perilaku ekonomi syariah di tingkat keluarga, serta memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Islam.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman ibu rumah tangga tentang bahaya dan larangan riba dalam perspektif ekonomi syariah, serta memberikan pengetahuan praktis mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar dapat membedakan antara transaksi yang halal dan haram, serta mendorong penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan rumah tangga guna mencapai kesejahteraan dan keberkahan hidup.

Kajian Teoritis

Ekonomi syariah merupakan yaria ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan utama ekonomi syariah adalah tercapainya kesejahteraan dan keadilan yaria (falah) melalui mekanisme ekonomi yang beretika, adil, dan seimbang (P3EI, 2012). Dalam pandangan Islam, segala aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah, selama dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. M.A. Mannan (1992) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yaria yang mempelajari permasalahan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Monzer Kahf, ekonomi Islam merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip syariah.

Ekonomi syariah berbeda dengan yaria ekonomi konvensional karena menolak segala bentuk transaksi yang mengandung riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi atau spekulasi). Sistem ekonomi syariah menekankan konsep keadilan, keseimbangan, serta distribusi kekayaan yang merata untuk menciptakan kemaslahatan yaria. Prinsip-prinsip utama ekonomi syariah antara lain adalah larangan riba, keharusan kerja sama (syirkah), pemenuhan hak-hak yaria seperti zakat, dan pelarangan penimbunan kekayaan (Sudarsono, 2002).

Secara yaria, riba berarti tambahan (ziyadah), sedangkan secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan atas pokok harta secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam (Al-Assal dan Abdul Karim, 1980). Dalam pandangan Islam, riba termasuk perbuatan yang zalim karena memberikan keuntungan kepada satu pihak tanpa adanya kontribusi nyata atau risiko yang sepadan. Al-Qur'an secara tegas melarang riba dalam beberapa ayat, antara lain QS. Al-Baqarah: 275–279, QS. Ali Imran: 130, dan QS. Ar-Rum: 39. Larangan tersebut menunjukkan bahwa praktik riba tidak hanya merugikan secara moral, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi dan yaria.

Hadis Nabi Muhammad SAW pun menegaskan bahwa pelaku riba, penerima, penulis, dan saksinya mendapat laknat yang sama (HR. Muslim). Oleh sebab itu, Islam mendorong umatnya untuk melakukan transaksi berbasis keadilan seperti bagi hasil (mudharabah), jual beli (murabahah), atau kerja sama (musyarakah), yang di dalamnya terdapat prinsip risiko dan keuntungan yaria.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya literasi ekonomi syariah berpengaruh terhadap masih maraknya praktik riba di masyarakat. Penelitian oleh Al Arif dan Amalia (2010) menemukan bahwa yaria besar masyarakat Muslim belum memahami perbedaan mendasar antara yaria ekonomi konvensional dan yaria syariah. Rahman (1995) menyatakan bahwa praktik riba dapat menimbulkan eksploitasi ekonomi dan menghambat keadilan yaria. Selain itu, Sudarsono (2002) menegaskan bahwa pelarangan riba memiliki hikmah besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menghindarkan manusia dari ketamakan harta.

Meskipun banyak penelitian yang membahas dampak riba terhadap perekonomian, yaria besar penelitian bersifat teoritis dan berfokus pada yaria yaria keuangan formal. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi yang kuat karena menyasar masyarakat akar rumput, khususnya ibu rumah tangga, yang berperan langsung dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini didasarkan pada pemahaman bahwa edukasi ekonomi syariah perlu dilakukan secara langsung dan partisipatif kepada masyarakat. Melalui sosialisasi tentang bahaya riba, peserta diharapkan memahami dasar hukum larangan riba dan mampu membedakan transaksi yang halal serta haram dalam praktik ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat literasi ekonomi syariah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan perilaku ekonomi masyarakat menuju yaria yang lebih adil dan berkah. Hipotesis yang mendasari kegiatan ini adalah bahwa peningkatan pemahaman

masyarakat tentang konsep riba dan ekonomi syariah akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip Islam.

Metode Pengabdian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pelaksanaan berbasis partisipatif yang menekankan pada keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Jenis penelitian ini termasuk penelitian terapan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman praktis kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai bahaya transaksi riba yang dilarang dalam Islam serta penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Spesifikasi penelitian difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan perubahan perilaku ekonomi. Metode pendekatan yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan tanya jawab, yang memungkinkan peserta aktif memberikan tanggapan dan pengalaman terkait praktik ekonomi yang mereka jalankan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara langsung, dan dokumentasi kegiatan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Sementara itu, metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil kegiatan secara naratif berdasarkan pengamatan, respon peserta, serta dampak kegiatan terhadap peningkatan pemahaman ekonomi syariah. Hasil analisis diinterpretasikan secara komprehensif untuk menggambarkan efektivitas kegiatan pengabdian dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi pengenalan transaksi riba yang dilarang secara syariah bagi ibu-ibu rumah tangga dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep riba, jenis-jenisnya, serta dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di RT 12 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, dengan peserta utama para ibu-ibu pengajian di lingkungan tersebut.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian melakukan serangkaian persiapan seperti survei lokasi, perizinan kepada ketua RT setempat, serta penyusunan jadwal dan materi sosialisasi. Materi yang disiapkan mencakup pengertian riba menurut Al-Qur'an dan Hadis, bentuk-bentuk riba dalam transaksi keuangan modern, serta penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah interaktif dan diskusi terbuka. Metode ini memungkinkan peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, mengemukakan pertanyaan, serta berbagi pengalaman seputar transaksi keuangan yang pernah mereka alami. Narasumber memaparkan perbedaan antara sistem ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba dan sistem ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan keberkahan.

Respon peserta terhadap kegiatan ini sangat positif. Para ibu-ibu menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Mereka menanyakan berbagai hal terkait praktik pinjaman uang, koperasi simpan pinjam, serta perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Diskusi berlangsung dinamis dan memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta baru memahami secara mendalam bahwa bunga pinjaman dalam bentuk apapun termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam Islam.

Dari kegiatan ini, terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai bahaya riba. Para peserta memahami bahwa transaksi ribawi dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi, menghambat kesejahteraan masyarakat, serta mengandung dosa besar dalam pandangan Islam. Mereka juga mulai mengetahui

alternatif solusi ekonomi yang sesuai syariah seperti sistem bagi hasil, arisan tanpa bunga, dan pembiayaan syariah.

Selain itu, kegiatan ini memberikan dampak sosial yang cukup signifikan di lingkungan masyarakat setempat. Ibu-ibu peserta sosialisasi berkomitmen untuk menyebarluaskan pemahaman ini kepada keluarga dan tetangga agar tidak lagi terjerat pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Beberapa peserta bahkan menyampaikan rencana untuk membentuk kelompok ekonomi syariah kecil berbasis kepercayaan dan saling tolong-menolong.

Melalui hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan telah berhasil menjawab permasalahan utama yang dihadapi masyarakat, yaitu kurangnya pemahaman tentang riba dan ekonomi syariah. Kegiatan ini juga menjadi solusi edukatif dalam membangun kesadaran finansial yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya bagi kalangan ibu rumah tangga sebagai pengelola utama keuangan keluarga.

Tabel 1. Hasil dan Dampak Kegiatan Sosialisasi Pengenalan Transaksi Riba

Aspek Kegiatan	Hasil yang Dicapai	Dampak terhadap Masyarakat
Pemahaman peserta terhadap konsep riba	Peserta memahami pengertian riba, jenis-jenisnya, serta dalil pelarangannya dalam Al-Qur'an dan Hadis	Meningkatnya kesadaran untuk menghindari praktik pinjaman berbunga
Sikap peserta terhadap ekonomi syariah	Peserta menunjukkan antusiasme dan keinginan untuk mempelajari ekonomi syariah lebih dalam	Terbentuk motivasi untuk menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan keluarga
Perubahan perilaku ekonomi	Peserta mulai membedakan antara pinjaman berbasis riba dan sistem bagi hasil syariah	Muncul rencana membentuk kelompok ekonomi syariah kecil di tingkat RT
Dampak sosial di lingkungan	Terjadi peningkatan diskusi dan saling berbagi informasi di kalangan ibu-ibu pengajian	Lingkungan menjadi lebih sadar terhadap bahaya riba dan pentingnya sistem keuangan yang adil dan halal



Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi pengenalan transaksi riba yang dilarang secara syariah bagi ibu-ibu rumah tangga di RT 12 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya praktik riba serta pentingnya penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ceramah dan diskusi interaktif, peserta mampu memahami pengertian, jenis, dan dampak riba dalam transaksi keuangan, sekaligus mengenal alternatif sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam seperti bagi hasil dan pembiayaan tanpa bunga. Sosialisasi ini memberikan pengaruh positif bagi peserta untuk lebih selektif dalam melakukan kegiatan ekonomi, menjauhi praktik pinjaman ribawi, dan mulai menerapkan prinsip tolong-menolong yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam membangun kesadaran ekonomi yang adil, halal, dan berkeadaban di tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al Arif, M. N. R., & Amalia, E. (2010). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Al-Asqalani, I. H. (2020). *Fathul Bari: Penjelasan Hadis tentang Riba dan Transaksi Haram*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Anwar, S., & Ismail, M. (2021). Community-Based Education on Riba and Its Socioeconomic Implications. *Journal of Islamic Economics and Community Empowerment*, 6(3), 201–212.
- Asmara, W. S., & Kurnia, R. H. (2024). Sosialisasi Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Batang Hari. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah Universitas Islam Batanghari*, 3(1), 45–53.
- Aziz, A. A., & Yusuf, R. (2020). The Effect of Islamic Financial Literacy on Riba-Free Economic Practices. *International Journal of Islamic Financial Studies*, 5(2), 98–107.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasim, S., & Rahmah, N. (2022). Women and Islamic Financial Inclusion: Avoiding Riba in Daily Transactions. *Asian Journal of Islamic Finance*, 8(2), 75–89.
- Mannan, M. A. (1992). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Intermasa.
- Mubarok, A., & Fadillah, R. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Larangan Riba dalam Transaksi Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Digital*, 9(1), 40–55.

- Nasution, L., & Siregar, R. (2023). The Role of Islamic Education in Preventing Riba Practices in Rural Areas. *Jurnal Pendidikan Islam dan Ekonomi*, 6(2), 115–128.
- Nugroho, D., & Putri, M. (2022). Strategi Sosialisasi Ekonomi Syariah di Komunitas Ibu Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Islam Nusantara*, 2(4), 203–215.
- P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam). (2012). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ridwan, M., & Zulkifli, A. (2020). The Prohibition of Riba and Its Relevance in Modern Financial Systems. *Journal of Islamic Law and Economics*, 5(1), 60–72.
- Sudarsono, H. (2002). *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Taufiq, M., & Rahmi, F. (2023). Increasing Awareness of Riba Prohibition through Community-Based Learning. *Proceedings of the International Conference on Islamic Economic Development*, 4(1), 101–110.
- Yunus, N., & Ibrahim, S. (2021). Exploring Riba Practices and Awareness among Housewives in Rural Indonesia. *Journal of Islamic Social and Economic Studies*, 3(3), 88–99.